



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 285 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK TAMAN WISATA CILEUNGI
BIDANG STUDI KEAHLIAN : SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA
ATAS NAMA YAYASAN TAMAN WISATA ILMU
Jl. RAYA CILEUNGI JONGGOL KM 3 CIPICUNG MEKARSARI
KECAMATAN CILEUNGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TAMAN WISATA Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata :
1. Program Studi Keahlian : Pariwisata dan Tata Boga
 2. Kompetensi Study Keahlian : Usaha Perjalanan Wisata, Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga dan Patiseri
- atas nama Yayasan Taman Wisata Ilmu yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km 3 Cipicung Mekarsari Kecamatan Cileungsi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun-2007 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.


Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarsari Nomor : 420/45-Pem tanggal 11 November 2009 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Taman Wisata Cileungsi.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 16 Desember 2009


KEPALA,



Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cileungsi.
4. Yth. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi.



YAYASAN TAMAN WISATA ILMU

Akte No 2 Tanggal 28 Oktober 2009 Notaris Tris Patriani S.H

**JL. Raya Cileungsi – Jonggol Km. I No 96, telp./ Fax. 021-8231984
Cileungsi - Bogor 16820**

SURAT KEPUTUSAN

NO. 01/SK/Pend/-YTWI /III/2009

Tentang

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAMAN WISATA

Menimbang

1. Bahwa dewasa ini bangsa Indonesia sedang berusaha untuk memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa umumnya dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga cakap dan terampil pada khususnya, serta akhirnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM insani Indonesia melalui lembaga pendidikan formal agar generasi muda Indonesia memiliki kemampuan pengetahuan Agama bahasa dan teknologi
3. Bahwa Yayasan Taman Wisata Ilmu sejak awal pendiriannya telah bermaksud berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan manajemen pada khususnya, termasuk pendidikan tingkat menengah .

Mengingat

1. Undang – Undang dasar 1945 pasal 31. Undang Undang pokok pendidikan no 4 tahun 1950 jo undang –undang No. 12 tahun 1970
2. Peraturan Pemerintah no 64 tahun 1957
3. Anggaran Dasar Yayasan Taman Wisata Ilmu pasal 1 dan 2

Memperhatikan


1. Hasil rapat Yayasan Taman Wisata ilmu tanggal 01 Desember 2013
2. SK. Ketua Yayasan No. 001/SEK-
3. Dalam Rangka akselerasi komposisi ketenagakerjaan antara tingkat manajer dan operasional sesuai dengan konsep normatif terpadu.

MEMUTUSKAN

1. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga pendidikan formal berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
2. Lembaga pendidikan formal sebagaimana yang dimaksud pada pasal di atas untuk selanjutnya dinamakan SMK TAMAN WISATA

3. Penyelenggaraan SMK TAMAN WISATA dimulai tahun pelajaran 2009/2010
4. Sekolah ini berkedudukan di kp Nyalindung Ds. Mampir kec. Cileungsi kab. Bogor.
5. a) Pada dasarnya keseluruhan sarana dan prasarana dan sumber belajar bagi SMK TAMAN WISATA akan disediakan oleh Yayasan
b) Pada dasarnya keseluruhan sarana dan prasarana dan sumber belajar bagi yang belum disediakan oleh Yayasan diusahakan dengan cara kerjasama dengan pihak-pihak lain secara saling menguntungkan
6. Dalam rangka pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMK TAMAN WISATA, Yayasan akan senantiasa berkonsultasi dengan instansi – instansi yang berwenang serta berbagai pakar pendidikan.
- 7.a) Untuk pembinaan SMK TAMAN WISATA yang sebaik – baiknya di bentuk Dewan Pembina SMK TAMAN WISATA
b) Hal-hal yang menyangkut Dewan Pembina pada ayat 1 tersebut di atas, akan diatur kemudian
8. Menginstruksikan kepada ketua yayasan Taman wisata Ilmu untuk mempersiapkan pendirian penyelenggaraan dan pengembangan SMK TAMAN WISATA dengan sebaik- baiknya
9. a) Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan
b) Hal-hal yang terkait dengan pendirian penyelenggaraan dan pengembangan SMK TAMAN WISATA yang belum diatur dalam keputusan ini serta perubahan-perubahan dari keputusan ini akan diatur kemudian hari.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Maret 2009

Ketua Yayasan Taman Wisata Ilmu

Denny Zahuri, S.E

Tembusan :

- *Pengurus Yayasan Taman Wisata Ilmu*
- *dsin*